



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE PEMERINTAH PROVINSI DAN BPK PERWAKILAN
SUMATERA SELATAN
TANGGAL 15 - 17 MARET 2021
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN untuk setiap provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Selama periode 2017—2020, anggaran DAK meningkat setiap tahunnya dari sebesar Rp173,45 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp202,53 triliun pada 2020 dengan proporsi DAK fisik lebih kecil daripada DAK nonfisik setiap tahunnya. Dalam APBN 2021 DAK dialokasikan sebesar Rp196,42 triliun dengan rincian yaitu DAK fisik sebesar Rp65,25 triliun dan DAK Nonfisik Rp131,18 triliun. Di sisi lain, realisasi DAK pada periode 2017—2019 selalu lebih rendah daripada anggarannya.

Di samping itu, hasil pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan yang dilakukan setiap tahun oleh BPK RI menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait dengan DAK. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2019, BPK RI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan DAK bidang kesehatan dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Kemenkes kurang efektif dalam melakukan pengelolaan DAK bidang kesehatan. Hal tersebut antara lain terjadi karena pengelolaan DAK fisik bidang kesehatan oleh Kemenkes dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tidak memadai. Dalam IHPS II 2019 terdapat pemeriksaan tematik atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia Tahun Anggaran 2016 sampai dengan TA 2018 yang dilaksanakan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan 60 entitas pemeriksaan di lingkungan pemda meliputi 6 pemerintah provinsi

(pemprov), 45 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 9 pemerintah kota (pemkot). BPK RI menemukan permasalahan diantaranya bahwa Pemda belum sepenuhnya menganggarkan DAK sesuai dengan Perpres penetapan DAK, terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang terlambat dipertanggungjawabkan dan bahkan tidak dilaksanakan serta terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang dibayarkan dari anggaran yang bersumber dari non DAK.

Berdasarkan hal tersebut diatas, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta BPK Perwakilan Sumatera Selatan terkait dengan permasalahan DAK. Dengan masukan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta BPK Perwakilan Sumatera Selatan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

B. Ruang Lingkup

Kunjungan Kerja BAKN ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta BPK Perwakilan Sumatera Selatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan jawaban atas beberapa pertanyaan terkait DAK sebagai berikut.

1. Mekanisme pengusulan, pengalokasian, penggunaan dan pengawasan DAK (Fisik dan Non Fisik)
2. Temuan berulang atas penggunaan DAK (Fisik dan Non Fisik).
3. Kendala dalam pengalokasian DAK.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Masalah

Hasil pemeriksaan BPK RI atas DAK yang dilakukan oleh BPK RI setiap tahun menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penggunaan DAK (Fisik dan Non Fisik). Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2016—2019 pada Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan masih ditemukan adanya permasalahan terkait penggunaan DAK dan efektivitasnya yang menjadi temuan berulang setiap tahunnya.

Lebih lanjut, dalam pemeriksaannya terhadap DAK, BPK RI selalu menemukan permasalahan penggunaan DAK tidak sesuai ketentuan. Besarnya anggaran DAK yang dialokasikan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai sample yang penting dalam penelaahan DAK yang dilakukan oleh BAKN DPR RI, khususnya untuk mendapatkan masukan apakah penggunaan dan pengawasan DAK di Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan tujuan peruntukannya.

B. Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan

Pertemuan dengan BPK Perwakilan Sumatera Selatan dihadiri oleh:

- 1) Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Inspektur Sumatera Selatan
- 3) Bupati se-Sumatera Selatan
- 4) Walikota se-Sumatera Selatan

Dalam kegiatan kunjungan ke Provinsi Sumatera Selatan ini, BAKN DPR RI mendapatkan masukan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan atas pengusulan, penggunaan dan pengawasan DAK.

Kebijakan alokasi DAK (Fisik dan Non Fisik) sudah diatur oleh kementerian dan lembaga masing-masing bidang dan Pemerintah Provinsi tidak melakukan pengawasan ke Kabupaten/Kota terkait DAK. Besarnya anggaran DAK diajukan oleh masing-masing OPD, dan Kabupaten/Kota berdasarkan proposal sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Faktor yang menyebabkan pengajuan proposal dari Pemerintah Daerah tidak diterima oleh Pemerintah Pusat dimungkinkan tidak memenuhi syarat atau dianggap bukan merupakan prioritas.

Pertanggungjawaban DAK telah dilaksanakan sesuai dengan juknis pengelolaan DAK. Jika terdapat SiLPA DAK maka dianggarkan kembali pada sisi penerimaan pembiayaan dan dianggarkan juga pada sisi belanja. Selanjutnya jumlah SiLPA DAK tersebut dikurangi dengan jumlah DAK yang akan diterima tahun berikutnya.

Berdasarkan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2016—2019 terkait permasalahan penggunaan dan efektivitas DAK yang tidak sesuai ketentuan di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan serta adanya kelebihan bayar yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan disebabkan proses pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan tidak memadai.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan telah melakukan beberapa tindakan perbaikan penggunaan DAK agar sesuai dengan tujuannya dan meminta Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan quality assurance dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi belanja DAK Non Fisik tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan disebabkan keterlambatan proses pengadaan barang/jasa dan lambannya pelaksanaan pekerjaan. Adanya perbedaan rincian kegiatan yang direncanakan dengan petunjuk teknis pengelolaan DAK sehingga harus direvisi.

C. Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Pertemuan dengan BPK Perwakilan Sumatera Selatan dihadiri oleh:

- 1) Kepala Sekretariat Perwakilan
- 2) Kepala Subauditorat I dan II
- 3) Pengendali Teknis
- 4) Kepala Subbag Humas dan TU
- 5) Biro Humas BPK RI (Pusat)

Dalam kegiatan kunjungan ke Provinsi Sumatera Selatan ini, BAKN DPR RI mendapatkan masukan dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas penggunaan dan pengawasan DAK.

Berdasarkan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2016—2019 terkait permasalahan penggunaan dan efektivitas DAK yang tidak sesuai ketentuan di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan serta adanya kelebihan bayar yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan disebabkan proses pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan tidak memadai.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pemantauan tindak lanjut atas beberapa temuan tersebut tetapi masih terdapat beberapa tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi BPK RI.

Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi belanja DAK Non Fisik tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan disebabkan keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan dan perubahan data penerima kegiatan yang dibiayai dari DAK (Non Fisik).

Jadwal Kegiatan

Adapun kegiatan kunjungan kerja BAKN ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta BPK Perwakilan Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 17 Maret 2021.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Kesimpulan dari Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan

1. Kebijakan alokasi DAK (Fisik dan Non Fisik) yang dilaksanakan di Pemerintah Kota Palembang dititikberatkan pada penguatan fokus pemanfaatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah, melalui pendidikan, kesehatan termasuk pengentasan stunting, infrastruktur daerah, pelayanan publik dan kepariwisataan.
2. Dalam hal pengawasannya untuk DAK Fisik adalah APIP Daerah. Walikota Palembang menugaskan Inspektorat Kota Palembang untuk melakukan *quality assurance* dan memasukkan kegiatan DAK Fisik dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
3. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan realisasi belanja DAK (Fisik dan Non Fisik) tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan antara lain terlambatnya proses pengadaan barang/jasa yang disebabkan akibat lambatnya pelaksanaan pekerjaan serta adanya perbedaan rincian kegiatan yang direncanakan dengan petunjuk teknis pengelolaan DAK sehingga harus direvisi.

B. Kesimpulan dari Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

1. Pengajuan DAK bersifat *proposal based* dengan cara pengajuan melalui aplikasi KRISNA. Penyaluran dana DAK telah dialokasikan sepenuhnya sesuai dengan tujuan DAK (Fisik dan Non Fisik).
2. Masih adanya temuan berulang DAK yang signifikan antara lain kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan fisik. Permasalahan ini sering muncul karena proses pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan tidak memadai.
3. Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan yang sering menjadi temuan berulang BPK RI pada bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Saran/Rekomendasi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

A. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan

1. BAKN DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan yang telah mengalokasikan DAK (Fisik dan Non Fisik) sesuai dengan bidangnya secara maksimal meskipun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam mekanisme pengusulan, pelaksanaan dan pengawasannya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan proposal DAK (Fisik dan Non Fisik) dari daerah tidak diterima oleh pusat disebabkan antara lain:
 - a. Pengajuan proposal atau usulan DAK belum memenuhi kebutuhan pencapaian prioritas nasional.
 - b. Terkadang belum adanya sinkronisasi dan harmonisasi atas usulan DAK antara Kementerian/Lembaga teknis dan Bappenas bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Adanya batas waktu dari Kementerian Keuangan terkait penyampaian proposal/usulan DAK.
3. BAKN DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan melakukan *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19 dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan daerah masing-masing serta melakukan perbaikan tata kelola implementasi DAK agar lebih efektif.

B. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

1. BAKN DPR RI mendorong BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap mekanisme pengusulan, pengalokasian, penggunaan dan evaluasi DAK (Fisik dan Non Fisik) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota karena masih adanya temuan berulang DAK.
2. Perlunya meningkatkan integritas dan kepatuhan pelaksanaan kegiatan DAK (Fisik dan Non Fisik) terhadap mekanisme yang berlaku.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dapat memperoleh secara langsung masukan dan pandangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta BPK Perwakilan Sumatera Selatan terkait DAK. Dengan adanya pertemuan ini dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi

bersama dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas kebijakan pemerintah pusat terkait DAK.